



PUTUSAN
Nomor 430/Pid.B/2021/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : NUGROHO SUSANTO Alias HUGO Bin ABDUL KARIM (Alm)
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tgl lahir : 34 tahun/ 17 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Tritura Gg.Angket, Kel.Tanjung Hilir, Pontianak Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Dalam perkara Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 430/Pid.B/2021/PN.Ptk tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2021/PN.Ptk tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO SUSANTO Alias HUGO Bin ABDUL KARIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan;
2. ,Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUGROHO SUSANTO Alias HUGO Bin ABDUL KARIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu)



tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A21s warna Blue IMEI 1 : 355131262457801, IMEI 2 : 35513126257808;

Dikembalikan kepada saksi M.SHOHEH AL.MAULIDI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntuntannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **NUGROHO SUSANTO Alias HUGO Bin ABDUL KARIM (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 19:30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat dirumah kontrakan saksi MAKHASINUL AKHLAK yang beralamat di jalan Perdana Komp. Bali Agung 2 Blok H.17 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **NUGROHO SUSANTO Alias HUGO Bin ABDUL KARIM (Alm)** dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 19:30 wib saat terdakwa jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna merah putih milik teman teman yang bernama WAWAN dan melintas di jalan Perdana Komp. Bali Agung 2 Blok H.17 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan tepat didepan rumah saksi MAKHASINUL AKHLAK terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan pencahayaannya tidak begitu terang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut, setelah terdakwa menghentikan sepeda motor dan memarkirkannya terdakwa langsung



menuju kerumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu / rooliingdoor bagian depan yang terdakwa buka secara paksa dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah berada didalam rumah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna blue IMEI1 : 355131262457801 IMEI2 : 355131262457808, dan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam kamar dan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg yang tersimpan diruang tamu, selanjutnya barang yang berhasil terdakwa ambil terdakwa bawa pulang kerumah untuk selanjutnya dijual.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MAKHASINUL AKHLAK dan saksi M SOHEH AL MAULIDI, mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan mereka terdakwa **NUGROHO SUSANTO Alias HUGO Bin ABDUL KARIM (AIm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAKHASINUL AKHLAK, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 19:30 wib dirumah (kontrakan) yang saksi tempati yang beralamat di Jl. Perdana Komp. Bali Agung 2 Blok H.17 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;
 - Bahwa dikontrakan tersebut tempati oleh saksi dan saudara saksi bernama M. SOHEH .
 - Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna blue IMEI1 : 355131262457801 IMEI2 : 355131262457808, 2 (dua) buah tabung gas 3Kg, uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah dompet yang berisikan surat-surat penting .
 - bahwa untuk HP, 1 (satu) buah Dompet yang berisikan surat-surat penting beserta uang sebagian dari Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi M. SOHEH dan untuk barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) buah dompet uang dan tabung gas .



- Bahwa semua barang tersebut posisinya berada didalam kamar kontrakan tersebut, kecuali tabung gas yang letaknya ada diruang tamu .
- Bahwa yang mengetahui barang-barang tersebut hilang adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi pulang dari luar bersama saksi M. SOHEH, dan ketika sampai dikontrakan, garasi bagian depan kontrakan yang awalnya tertutup, ketika itu sudah dalam keadaan terbuka, karena saksi merasa curiga, akhirnya saksi coba masuk melalui pintu bagian depan kontrakan dan ketika mengecek kamar yang saksi tempati bersama saksi M. SOHEH yang mana keadaan dalam kamar sudah berantakan, setelah diperiksa bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada .
- Bahwa ketika itu kontrakan kami tinggal dalam keadaan semua pintu dan garasi terkunci dan sepi .
- Bahwa ketika itu tidak ada bagian yang rusak, hanya saja garasi bagian depan kontrakan saja yang sudah dalam keadaan terbuka yang awalnya tertutup dan terkunci .
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan saksi M. SOHEH mencoba untuk mencarinya disekitaran kontrakan, namun barang tersebut tidak berhasil ditemukan. Kemudian saksipun pergi ke Polresta Pontianak Kota untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut .
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut sebelumnya tidak ada yang ijin kepada saksi maupun saksi M. SOHEH .
- Bahwa kerugian materil atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 saksi ada dihubungi oleh pihak kepolisian dan diminta untuk datang ke Polresta Pontianak Kota, yang mana ketika itu saksi diberitahukan bahwa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama HUGO beserta ditunjukkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna blue IMEI1 : 355131262457801 IMEI2 : 355131262457808 yang telah berhasil diamankan.



Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi M.SOHEH AL.MAULIDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 19:30 wib dirumah (kontrakan) yang saksi tempati yang beralamat di Jl. Perdana Komp. Bali Agung 2 Blok H.17 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa dikontrakan yang saksi tempati saat ini, ditempati oleh saksi dan saudara saksi bernama MAKHASINUL AKHLAK;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna blue IMEI1 : 355131262457801 IMEI2 : 355131262457808, 2 (dua) buah tabung gas 3Kg, uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah dompet yang berisikan surat-surat penting;
- Bahwa untuk HP, 1 (satu) buah Dompet yang berisikan surat-surat penting beserta uang sebagian dari Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saya sendiri dan untuk barang milik saksi MAKHASINUL AKHLAK yang hilang yakni 1 (satu) buah dompet uang dan tabung gas;
- Bahwa semua barang tersebut posisinya berada didalam kamar kontrakan tersebut, kecuali tabung gas yang letaknya ada diruang tamu;
- Bahwa yang mengetahui barang-barang tersebut hilang adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari luar bersama saksi MAKHASINUL AKHLAK, dan ketika sampai dikontrakan, garasi bagian depan kontrakan yang awalnya tertutup, ketika itu sudah dalam keadaan terbuka, karena saksi merasa curiga, akhirnya saksi coba masuk melalui pintu bagian depan kontrakan dan ketika mengecek kamar yang saksi tempati bersama saksi MAKHASINUL AKHLAK yang mana keadaan dalam kamar sudah berantahkan, setelah diperiksa bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada .



- Bahwa ketika itu kontrakan kami tinggal dalam keadaan semua pintu dan garasi terkunci dan sepi .
- Bahwa ketika itu tidak ada bagian yang rusak, hanya saja garasi bagian depan kontrakan saja yang sudah dalam keadaan terbuka yang awalnya tertutup dan terkunci .
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan saksi MAKHASINUL AKHLAK mencoba untuk mencarinya disekitaran kontrakan, namun barang tersebut tidak berhasil ditemukan. Kemudian saksipun pergi ke Polresta Pontianak Kota untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut .
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut sebelumnya tidak ada yang ijin kepada saksi maupun saksi MAKHASINUL AKHLAK.
- Bahwa kerugian materil atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 saksi ada dihubungi oleh pihak kepolisian dan diminta untuk datang ke Polresta Pontianak Kota, yang mana ketika itu saksi diberitahukan bahwa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama HUGO beserta ditunjukkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna blue IMEI1 : 355131262457801 IMEI2 : 355131262457808 yang telah berhasil diamankan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 19:30 wib disebuah rumah beralamat di Jl. Perdana Komp. Bali Agung 2 Blok H.17 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tanpa ijin adalah barang berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna blue IMEI1 : 355131262457801 IMEI2 : 355131262457808, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari semua barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna merah putih, dan ketika diperjalanan terdakwa melihat rumah yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama WAWAN;
- Bahwa ketika itu situasi dan kondisi dirumah tersebut sedang tidak ada orang / sepi dan pencahayaan dirumah tersebut tidak begitu terang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu / rooliingdoor bagian depan yang ketika itu terdakwa buka secara paksa, setelah terbuka terdakupun masuk kedalam rumah tersebut dan mencari barang-barang yang ada dirumah tersebut, dan ketika itu tersangkapun berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna blue IMEI1 : 355131262457801 IMEI2 : 355131262457808, 2 (dua) buah tabung gas 3Kg dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa seluruh barang tersebut berada didalam kamar dari rumah tersebut, kecuali 2 (dua) buah tabung gas 3Kg yang ketika itu posisinya berada diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu / roollingdoor depan rumah tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ketika itu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa untuk Terdakwa jual agar mendapatkan uang dan uang yang telah Terdakwa ambil dari rumah tersebut terdakwa gunakan untuk keseharian terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk 2 (dua) buah tabung gas 3Kg tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang ketika itu berada di daerah Kota Baru dengan laku terjual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu kemudian untuk HP tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama PUTEH dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, keesokan harinya terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi menuju kedaerah Kota Baru dan ketika itu bertemulah terdakwa dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu menawarkan tabung gas tersebut, dan ketika itu terjual lah tabung gas tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali kerumah, dan ketika dirumah terdakwa menitipkan HP tersebut kepada istri terdakwa agar diserahkan kepada saksi PUTEH tersebut sambil menjelaskan bahwa tersangka menjual HP tersebut kepada saksi PUTEH, dan setelah itu istri terdakwa membawa HP tersebut dan dijual kepada saksi PUTEH, dan ketika sore harinya sekitar pukul 15:30 wib terdakwa bertemu dengan saksi PUTEH, dan sdr PUTEH membayar HP tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah ,menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit unit HP Merk Samsung Galaxy A21s warna Blue IMEI 1 : 355131262457801, IMEI 2 : 35513126257808;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 19:30 wib disebuah rumah beralamat di Jl. Perdana Komp. Bali Agung 2 Blok H.17 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil tanpa ijin adalah barang berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna blue IMEI1 : 355131262457801 IMEI2 : 355131262457808, 2 (dua)



buah tabung gas 3 Kg dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari semua barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu / rooliingdoor bagian depan yang ketika itu terdakwa buka secara paksa, setelah terbuka terdakwaupun masuk kedalam rumah tersebut dan mencari barang-barang yang ada dirumah tersebut, dan ketika itu tersangkapun berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna blue IMEI1 : 355131262457801 IMEI2 : 355131262457808, 2 (dua) buah tabung gas 3Kg dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Hendra mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan



segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa “ NUGROHO SUSANTO Alias HUGO Bin ABDUL KARIM (Alm) ” yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (***Error in persona***) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana barang tersebut masih berada diluar kekuasaannya dan berada di tempat lain. Mengambil barang baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut.



Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Bahwa Pada hari ini pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 19:30 wib disebuah rumah beralamat di Jl. Perdana Komp. Bali Agung 2 Blok H.17 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna blue IMEI1 : 355131262457801 IMEI2 : 355131262457808, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti sadar perbuatan itu akan mendatangkan akibat resiko bagi dirinya. Sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan Norma, kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti didepan persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21s warna blue IMEI1 : 355131262457801 IMEI2 : 355131262457808, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg dan uang sejumlah Rp.500.000, dengan maksud untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa menyadari mengambil barang-barang tersebut milik saksi M.SHOHEH AL. MAULIDI tanpa seijin pemiliknya;

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara membuka pintu / roollingdoor depan rumah tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa



pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ketika itu;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa mengambil kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa untuk Terdakwa jual agar mendapatkan uang dan uang yang telah Terdakwa ambil dari rumah tersebut terdakwa gunakan untuk keseharian terdakwa;

Bahwa untuk 2 (dua) buah tabung gas 3Kg tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang ketika itu berada di daerah Kota Baru dengan laku terjual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu kemudian untuk HP tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama PUTEH dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, keesokan harinya terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi menuju kedaerah Kota Baru dan ketika itu bertemulah terdakwa dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu menawarkan tabung gas tersebut, dan ketika itu terjual lah tabung gas tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali kerumah, dan ketika dirumah terdakwa menitipkan HP tersebut kepada istri terdakwa agar diserahkan kepada saksi PUTEH tersebut sambil menjelaskan bahwa tersangka menjual HP tersebut kepada saksi PUTEH, dan setelah itu istri terdakwa membawa HP tersebut dan dijual kepada saksi PUTEH, dan ketika sore harinya sekitar pukul 15:30 wib terdakwa bertemu dengan saksi PUTEH, dan sdr PUTEH membayar HP tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A21s warna Blue IMEI 1 : 355131262457801, IMEI 2 : 35513126257808;

yang telah disita dari Penyidik dikembalikan kepada sasi korban M.SOHEH AL. MAULIDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa " NUGROHO SUSANTO Alias HUGO Bin ABDUL KARIM" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A21s warna Blue IMEI 1 : 355131262457801, IMEI 2 : 35513126257808;

Dikembalikan kepada saksi korban M. SOHEH.AL. MAULIDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, oleh kami, NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Juni 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh MAHYUS, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MERRY ANUVIA DEWI S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mahyus